



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PAUZAN BIN AMIR HASAN, umur 57, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan SDM Jorong Koto Pinang, Kenagarian Koto Gunung Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telephon 088742501690 dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: bossk4937@gmail.com,, , sebagai **Pemohon I** ;

Dan

NURBAIDA BINTI SIRIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan SDM Jorong Koto Pinang, Kenagarian Koto Gunung Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telephon 088742501690 dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: bossk4937@gmail.com,, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU, tanggal 06 November 2023, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Nama : **MAISAROH Binti PAUZAN**
Tempat/ tanggal lahir : Ujung Gading, 24 September 2006 (17 tahun 1 bulan)
NIK : 1312026409060001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : di Jalan SDM Jorong Koto Pinang, Kenagarian Koto Gunung Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. sebagai **calon Istri** dengan:

Nama : **M. Amin Bin Tajul Hadi**
Tempat/ tanggal lahir : Ujung Gading, 20 Maret 1996 (27 tahun 7 bulan)
NIK : 1312022003960002
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : di Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading,
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **calon suami**

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga meresahkan masyarakat serta hal itu juga dilarang oleh agama supaya tidak terjadi suatu hal kepada anak Pemohon harus dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 17 tahun 1 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dalam usia 27 tahun 7 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **M. Amin Bin Tajul Hadi** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan sebagai Berikut:

- 7.1 Foto kopi KTP Pemohon;
- 7.2 Foto kopi KK Pemohon dan calon;
- 7.3 Foto kopi KTP anak Pemohon dan calon;
- 7.4 Foto kopi Akta Kelahiran anak Pemohon;
- 7.5 Foto kopi Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6 Foto kopi Surat Ijazah terakhir calon;

7.7 Penolakan dari KUA Lembah Melintang;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **MAISAROH Binti PAUZAN** untuk menikah dengan **M. Amin Bin Tajul Hadi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena sudah meresahkan masyarakat;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **MAISAROH Binti PAUZAN**, tanggal lahir 24 September 2006 umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan SDM Jorong Koto Pinang, Kenagarian Koto Gunung Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain calon suaminya atas nama **M. Amin Bin Tajul Hadi**;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama **M. Amin Bin Tajul Hadi**, tanggal lahir 20 Maret 1996 umur 27 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena meresahkan masyarakat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan sekitar 3.000.000;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, abg kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Sapruddin Bin Tajul Hadi, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, M.Amin bin Tajul Hadi dengan Maisaroh binti Pauzan menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara M.Amin bin Tajul Hadi dengan Maisaroh binti Pauzan;
- Bahwa, pernikahan antara M.Amin bin Tajul Hadi dengan Maisaroh binti Pauzan tidak dapat ditunda karena sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK.1312020505660003, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK.1312025712700002. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri NIK.1312026409060001, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami NIK.1312022003960002, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat bermeterai Rp10.000,00 dan bercap pos (*zegelen*) dan masing-masing dokumen cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Maisaroh Nomor 1312-LT-28092017-0191, tertanggal 06 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**,

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fauzan, Nomor 13122022605090012 , tertanggal 03 Februari 2023, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mastawani, Nomor 1312020311100025, tertanggal 20 Oktober 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama M.Amin Nomor : MA.194/03-12/PP.01.1/024/2018, tanggal 01 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Madrasah Aliyah Iktihadul Muballighin bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 445/159/PKM-RS/XI/2023, tertanggal 03 November 2023 , diterbitkan oleh Kepala Puskesmas Ranah Salido, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P6**
7. Asli Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk nomor B-290/Kua.03.16.02/PW.02/11/2023, tertanggal 03 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I: Nuraida binti Sirin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Lombok, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II sehingga saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami;;
- Bahwa, Benar kedua orang tua kandung calon suami/ayah dan ibunya sudah meninggal dunia;;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang Maisaroh ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Islam dan calon suaminya Islam;
- Bahwa Bahwa anak Pemohon Maisaroh pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Calon suami M.Amin saat ini berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suaminya tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena anak pemohon sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan 3.000.000;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Saksi II: Nilna Parida binti Masri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Lombok, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon sehingga saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
- Bahwa, Benar kedua orang tua kandung calon suami/ayah dan ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang Maisaroh ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Islam dan calon suaminya Islam;
- Bahwa Bahwa anak Pemohon Maisaroh pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Calon suami M.Amin saat ini berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 7 bulan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suaminya tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena anak pemohon sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan 3.000.000;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Talu memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. 7, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.,P.2.,P.3.,P.4., dan P.5., maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.,P.2.,P.3.,P.4., dan P.5., maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti P.4., yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Maisaroh binti Pauzan adalah anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P.5.,P.6., s.d P.7, yang dikuatkan oleh

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa Maisaroh binti Pauzan akan segera menikah dengan M.Amin bin Tajul Hadi, akan tetapi anak pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan tahun, adapun calon suami anak dari pemohon telah berumur 27 tahun 7 bulan (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2.,P.3., s.d P.4., yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Maisaroh binti Puzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan M.Amin bin Tajul Hadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Maisaroh binti Puzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, suadh siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan 3.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Maisaroh binti Pauzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Talu;
3. Bahwa Maisaroh binti Pauzan adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Maisaroh binti Pauzan akan segera menikah dengan M.Amin bin Tajul Hadi, akan tetapi Maisaroh masih berumur 17 tahun 1 bulan adapun M.Amin bin telah berumur 27 tahun (dewasa);
5. Bahwa, antara Pemohon dan dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan calon anak suami pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Maisaroh binti Pauzan dan M.Amin bin Tajul Hadi akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Meresahkan Masyarakat siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan 3.000.000,;
7. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
8. Bahwa, dalam pernikahan antara Maisaroh binti Pauzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Talu memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 Tahun 1 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يا مغشز الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر
وأخصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Maisaroh binti Pauzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara **Maisaroh binti Pauzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi**, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Maisaroh binti Pauzan dengan M.Amin bin Tajul Hadi, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Maisaroh binti Pauzan** umur 17 Tahun 1 bulan (24 September 2006) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **M. Amin bin Tajul Hadi**, umur 27 Tahun 7 bulan (20 Maret 1996);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Syamsu, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Talu,

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.